

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kini telah memasuki era globalisasi yang informasi dan teknologi mengalir dengan deras. Perkembangan teknologi informasi semacam itu telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang secara langsung telah meningkatkan intensitas perbuatan hukumnya. Sehingga ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi notaris pada era globalisasi yang menuntut agar notaris tersebut tidak hanya bekerja secara manual tetapi juga bisa memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi.

Wujud dari perkembangan teknologi informasi ini adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (network) sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik.¹

Bukti bahwa dunia notaris kini telah mengarah sejalan dengan perkembangan teknologi adalah ketika notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya memanfaatkan sistem elektronik untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

¹ Emma Nurita, *Cybernotary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h.3

Tesis ini akan fokus pada arah teknologi informasi yang dibuat pemerintah dalam memberi koridor hukum bagi tindakan notaris dalam memberikan pelayanan fidusia. Mulanya dasar kewenangan notaris dalam melayani fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF. Saat ini dalam bidang fidusia telah dikeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang selanjutnya akan disebut PP 21/2015.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sangat terasa dalam implementasi PP 21/2015, bahwa tata cara pendaftaran fidusia yang diatur dalam PP ini menggunakan sistem elektronik. Melalui penggunaan sistem ini diharapkan notaris Indonesia mampu memberikan sinergi dan harmoni yang kuat terhadap pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan jaminan fidusia di tanah air.

Pendaftaran jaminan fidusia elektronik ini hanya dapat dilakukan oleh notaris yang terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH. Oleh karena, untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada sistem yang disediakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Ditjen AHU, notaris harus melakukan login dengan memasukkan username dan

password sesuai dengan username dan password yang telah diberikan oleh Ditjen AHU.

Pendaftaran fidusia elektronik ini tentu mampu mempermudah kinerja notaris dalam mendaftarkan fidusia. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya notaris harus mendaftarkan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia dan sekarang dengan aturan mengenai pendaftaran fidusia secara elektronik maka notaris tidak perlu keluar kantor untuk melakukan pendaftaran fidusia, karena cukup dengan mendaftarkannya secara elektronik.

Sebelumnya segala bentuk verifikasi dilakukan oleh kantor pendaftaran fidusia sehingga butuh waktu untuk mengantri, tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Perubahan lain pasca diterapkannya pendaftaran elektronik adalah waktu pendaftaran menjadi lebih singkat bahkan hanya dalam hitungan menit, padahal sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan. Sertipikat sebagai alat bukti jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor pendaftaran fidusia, oleh Notaris hanya tinggal cetak saja dari *AHU Online*². Segala kemudahan tersebut diharapkan mampu memberikan suatu inovasi terhadap sistem penyelenggaraan jasa secara cepat, praktis, dan akurat dengan biaya terjangkau.

Pendaftaran fidusia elektronik memang memberikan begitu banyak kemudahan namun ada hal yang harus diperhatikan terutama bagi notaris.

²Ahu online adalah sistem pelayanan publik secara online milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana dinyatakan dalam www.panduan.ahu.web.id/ diakses pada tanggal 09/07/2015 jam 8:50

Berdasarkan UUJF kewenangan notaris hanya membuat akta jaminan fidusia. Sementara dengan berlakunya PP 21/2015 notaris juga menyimpan seluruh berkas fisik terkait jaminan fidusia yang didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 PP 21/2015, padahal berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), menyimpan data fisik tanggung jawabnya seumur hidup. Selain itu, notaris dapat mencetak sendiri sertipikat jaminan fidusia secara elektronik³.

Perluasan kewenangan dari notaris dalam mendaftarkan fidusia tersebut tentu perlu dicermati dan diteliti dasar hukum dan bagaimana konstruksinya. Perluasan kewenangan notaris ini bukan tidak mungkin memunculkan kemungkinan-kemungkinan kesalahan seperti kesalahan dalam pembuatan akta jaminan fidusia, gangguan elektronik, berkas hilang, salah input data mengingat tidak ada lagi verifikasi dari kantor pendaftaran fidusia. Pada pendaftaran fidusia elektronik uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tampilan hanya ditulis “sesuai akta notaris”. Hal ini cukup membahayakan bagi notaris karena dan aktanya tanpa uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, sistem ini rawan fidusia ulang. Padahal penjaminan fidusia lebih dari satu kali bertentangan dengan Pasal 17 UUJF. Dengan demikian, peran dan

³Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online Ver 1.0

tanggungugat bagi notaris menjadi semakin berat apalagi jika dikemudian hari muncul masalah terkait pendaftaran, penyimpanan dan pencetakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dibahas adalah pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa dasar kewenangan notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik?
- b. Bagaimana tanggung gugat notaris jika muncul problematika dalam fidusia elektronik?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dasar kewenangan notaris melakukan pendaftaran secara elektronik
- b. Untuk menganalisis tanggung gugat notaris jika muncul problematika dalam fidusia elektronik

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Semoga tesis ini nantinya dapat menambah pengayaan kajian-kajian terkait bidang kenotariatan, khususnya mengenai jaminan fidusia. Semoga dapat memberikan manfaat, tidak hanya untuk kalangan notaris dan mahasiswa saja, tapi juga untuk masyarakat umum. Menambah perbendaharaan kepustakaan kenotariatan Indonesia.

b. Manfaat Praktik

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam menganalisis, mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengaturan mengenai jaminan fidusia. Apabila pengaturan baik maka ada koridor hukum yang jelas untuk diimplementasikan.

2. Bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan bisa jadi meningkatkan kehati-hatian notaris dalam memberikan pelayanan dibidang jaminan fidusia. Penelitian ini diharapkan juga mampu menguatkan posisi notaris dihadapan hukum ketika muncul masalah dibidang jaminan fidusia yang notaris tangani.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi hukum bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan jaminan fidusia. Sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih kritis dan hati-hati dalam pendaftaran fidusia. Sehingga kecepatan, kemudahan proses serta biaya yang lebih terjangkau tetap dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

E. Kajian Pustaka

1. Kewenangan Notaris

Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara adalah dua bidang hukum yang mengatur tentang kewenangan. Suatu kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah. Perihal kewenangan dapat dilihat pada konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Suatu kewenangan dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Delegasi dan Mandat merupakan suatu kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Perbedaan antara kewenangan berdasarkan delegasi dan mandat menurut **Philipus M. Hadjon** terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugatnya serta kemungkinan dipergunakannya kembali kewenangan tersebut.⁴

⁴ Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNAIR, Surabaya, 10 Oktober 1994. H.8 dikutip oleh Yani Haryani, Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2005,h.9

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUN-P) adalah undang-undang yang mengatur tentang notaris sebagai pejabat umum sehingga notaris memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUN-P sendiri.

Notaris oleh undang-undang diberi status sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*) yang diberi kewenangan dibidang keperdataan, buktinya ditemukan dalam Pasal 1 UUN – P yang menyatakan notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 UUN-P maka dapat diketahui 4 hal terkait notaris sebagai berikut:

- 1) Notaris adalah seorang pejabat umum.
- 2) Notaris berwenang membuat akta otentik⁵.
- 3) Notaris memiliki kewenangan lain berdasarkan UUN-P
- 4) Notaris memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut **Philipus M. Hadjon**⁶, Pejabat Umum itu sebenarnya diangkat oleh Kepala Negeri dan bukan oleh Menteri. Pembentukan

⁵ Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 BW adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

jabatan umum harus didasarkan pada undang-undang, karena pemerintah tidak boleh membentuk suatu jabatan umum tanpa delegasi undang-undang. Hal ini berkaitan dengan karakter hukum suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum sebagai suatu alat bukti otentik karena adanya *publica fides*. Kepercayaan umum (*publica fides*) tersebut dianggap ada karena pengangkatan seorang pejabat umum dilakukan oleh Kepala Negara.

Senada dengan Philipus M. Hadjon, **Ghansham Anand**⁷ berpendapat bahwa seseorang menjadi pejabat umum jika dia diangkat dan diberhentikan oleh negara dan diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melayani masyarakat dalam bidang tertentu.

Menurut **N.G. Yudhara**⁸, pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata sebagaimana ditentukan Pasal 1868 BW.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ketika notaris ditegaskan oleh UUJN-P sebagai pejabat umum maka dasar kewenangan bertindakya harus diatur dalam undang-undang untuk

⁶ Philipus M. Hadjon, Eksistensi dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Figure Hukum Akta PPAT, Maklah Ceramah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya tanggal 22 Februari 1996 sebagaimana dikutip oleh Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, h.21

⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, h.21

⁸ N.G. Yudhara, *Mencermati Undang-Undang hak tanggungan dan Permasalahannya*, Makalah Diskusi Panel UUHT, Program Studi Notariat, fakultas Hukum Universitas Airlangga, 15 Juni 1996, h.4

menjamin legalitas dari pelaksanaan kewenangan tersebut, karena sejatinya dalam menjalankan jabatannya notaris tengah menjalankan sebagian dari kekuasaan negara.

Kewenangan notaris adalah dibidang keperdataan yaitu melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan:

notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Otentisitas suatu akta menurut Pasal 1868 BW adalah jika:

- a) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
- b) Dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Merujuk pada isi Pasal 1868 BW di atas maka atas akta yang dibuat oleh notaris memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik karena ada UUJN-P yang Pasal 38 berisi ketentuan tentang bentuk akta dan Pasal 1 menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum. Dengan demikian otentisitas akta notaris jelas dasarnya. Kalaupun saat ini ada pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta tertentu, maka harus dilakukan uji Pasal 1868 BW untuk memastikan otentisitas akta yang diterbitkannya.

Pasal 15 ayat (1) UUJN-P juga menegaskan “notaris berwenang membuat akta otentik ... yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan...”. dengan demikian notaris tidak diperbolehkan membuat akta otentik atas kehendaknya sendiri.

Unsur ketiga dalam Pasal 1 UUJN-P adalah bahwa notaris memiliki kewenangan lain berdasarkan UUJN-P. Kewenangan lain yang dimaksud diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sebagaimana dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang

Dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) nampak bahwa kewenangan notaris tidak sebatas membuat akta otentik. Kewenangan notaris lain

yang diatur dalam UUJN-P dapat pula ditemukan pada Pasal 16 ayat

(3) yaitu membuat akta dalam bentuk In Originali, yaitu:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa
- e. Keterangan pemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 21 UUJN-P yaitu membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dihadapan penghadap dan saksi kemudian dituangkan dalam berita acara.

Poin keempat dari Pasal 1 UUJN-P lebih luas lagi karena Pasal 1 UUJN-P ini berusaha menegaskan bahwa kewenangan notaris itu selain dimuat dalam UUJN-P, juga mencakup pula kewenangan lainnya apabila melalui suatu undang-undang menugaskan notaris untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya saja pada Pasal 4 UUJF yang menegaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.

Pasal 15 ayat (3) menjadi menarik jika dikaitkan dengan Pasal 1 UUJN-P, karena ayat ini menggunakan kata perundang-undangan⁹, bukan undang-undang seperti yang tertulis pada Pasal 1 UUJN-P. Secara lengkap Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pasal 15 ayat (3) ini berarti lebih luas jika dibandingkan Pasal 1 UUJN-P karena undang-undang adalah salah satu jenis dari Peraturan Perundang-undangan. Jenis lain Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah dan lain-lain. Sehingga dalam UUJF-P tidak konsisten memberikan batasan bagi kewenangan notaris. Jika memang kewenangan notaris selaku pejabat umum harus diatur dalam undang-undang maka tidak perlu muncul Pasal 15 ayat (3) yang memungkinkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagai dasar kewenangan notaris.

⁹ Pengertian Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian undang-undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat dengan persetujuan Presiden.

2. Tanggung Gugat Notaris

Dewasa ini keberadaan alat bukti yang kuat menjadi kebutuhan yang mendasar pada masyarakat untuk melindungi kepentingannya. Akta otentik adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum. Fungsi notaris bukan hanya sekedar mencatat dan membuat alat pembuktian mengenai perbuatan hukum pihak yang menghadap padanya. Melainkan juga mengupayakan agar urusan yang dipercayakan pada notaris dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebelum membahas mengenai tanggung gugat notaris, terlebih dahulu akan dibahas mengenai tanggung gugat. Tanggung gugat sendiri digunakan oleh pakar hukum perdata dalam menerjemahkan *liability* untuk membedakannya dari pengertian *responsibility* yang lebih dikenal dalam hukum pidana dengan istilah “tanggung jawab”.

Perbedaan antara *responsibility* dan *liability* dapat dilihat dari pemahaman secara etimologi (*study of the history of words*), *Responsibility* berasal dari akar kata Latin *respons (us)*. Kata ini berkaitan dengan kata Latin lainnya *respondere, to respond* dan *spondere, to pledge, promise*. Sedangkan *liability* berasal dari kata *liable*.

Black’s Law Dictionary mengartikan *Responsibility* adalah *the quality, state, or condition of being answerable or accountable*.¹⁰

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary II – Tenth Edition*, Thomas Reuters, United States of America, 2014, h. 1506

Secara sederhana, tanggung jawab (*responsibility*) didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji.

Black's Law Dictionary memaknai *liability* sebagai *the quality, state, or condition of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment*¹¹. Kata *liability* ini banyak digunakan di ranah Hukum Perdata dan Hukum Lingkungan, dalam Hukum Tata Negara, Hukum Internasional atau Hukum Pemerintahan. *Liability* digunakan secara terbatas, dalam contoh kasus, jika ada sebuah perbuatan notaris yang merugikan penghadapnya maka konsep *liability* yang digunakan.

Menurut **M.A. Moegni Djodirdjo**, pengertian istilah “tanggung-gugat” untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung-gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawaban tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.¹²

Ada beberapa jenis konsep *liability* atau tanggung gugat yang dikenal dalam hukum perdata, baik dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) maupun Anglo Saxon (*common law*)

¹¹ *Ibid*, h. 1053

¹² Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1982, h.

system). Berikut ini beberapa jenis konsep tanggung gugat yang dimaksud¹³ :

1. Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Konsep tanggung gugat ini tertuang dalam Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melanggar Hukum. Dalam konsep ini tanggung gugat yang didasarkan atas kesalahan yang menyebabkan terjadinya resiko bagi pihak lain, beban pembuktian ada pada penggugat. Kelemahan dalam konsep ini adalah sulitnya membuktikan unsur perbuatan melanggar hukum tersebut, terutama kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

2. Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan dengan Beban Pembuktian Terbalik (*Liability based on Burden*)

Konsep tanggung gugat ini termasuk tanggung gugat yang dipertajam yaitu dengan membalikkan kewajiban beban pembuktian. Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, tetapi sebaliknya, tergugat yang harus membuktikan bahwa dia cukup berupaya untuk berhati-hati, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan. Konsep ini tertuang dalam Pasal 1367 BW ayat (2) jo ayat (5) tentang tanggung gugat orang tua dan wali. Pasal 1368 BW tentang tanggung gugat pemilik binatang.

¹³ Sudiarto, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012, h 26

3. Tanggung Gugat Mutlak (*Strict Liability*)

Tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadi perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Namun tidak semua perbuatan dapat diterapkan asas ini, melainkan diperuntukkan bagi kasus-kasus tertentu yang besar dan membahayakan.

4. Tanggung Gugat Bersama

Konsep ini diterapkan dalam hal tergugat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum dan penggugat tidak dapat secara spesifik menunjuk pelaku dari sekian banyak pelaku.

5. Tanggung Gugat Berdasarkan Andilnya (*Market Share Liability*)

Konsep ini meringankan beban pembuktian bagi korban yang tidak mungkin menunjukkan hubungan kausal antara kerugiannya dengan si pembuat kerugian tersebut. Dalam konsep ini didampingi dengan proses beban pembuktian terbalik.

Suatu akta bernilai otentik apabila dipenuhi semua aspek, persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dalam UUJN dan/atau UUJN-P dan peraturan khusus mengenai perbuatan hukumnya yang dijadikan dasar pembuatan akta. Apabila dalam pembuatan akta notaris tidak memenuhi hal tersebut maka akan berimplikasi akta tersebut dinyatakan batal demi hukum, ataupun menjadi akta dibawah tangan, sehingga bisa memunculkan kerugian pada klien. Bentuk tanggung gugat Notaris yang ditetapkan UUJN-P dalam hal terjadinya kesalahan baik sengaja maupun kelalaian, pelanggaran terhadap

peraturan-peraturan terkait dengan pembuatan akta yang menyebabkan akta tidak memiliki otentisita adalah penggantian kerugian, biaya dan bunganya.

Konsep tanggung gugat yang dituangkan dalam UUJN dan UUJN-P tersebut adalah Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*). Pada konsep ini para pihak atau penghadap yang menilai atau menganggap atau mengetahui bahwa Akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan, maka para pihak yang memberikan penilaian seperti itu harus dapat membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan-menggugat Notaris) dan meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga agar dapat membuktikan penilaiannya dengan menunjukkan ketentuan atau Pasal mana yang dilanggar oleh Notaris dan atas gugatan ini Notaris wajib memberikan perlawanan atau penjelasan¹⁴.

Gugatan yang ditujukan pada Notaris tersebut harus berusaha membuktikan¹⁵:

- a. Adanya derita kerugian;
- b. Adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris;

¹⁴Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 53

¹⁵ *Ibid*, h.53

- c. Bahwa pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Jika penggugat dapat membuktikan gugatannya maka pengadilan akan memutuskan bahwa akta notaris yang bersangkutan menjadi akta dibawah tangan, dan membebankan ganti rugi kepada Notaris untuk dibayarkan kepada Penggugat.

3. Jaminan Fidusia

Fidusia adalah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada ditangan debitor. SE-BI No.23/6/UKU tanggal 28 Pebruari 1991 menyebutkan bahwa pengikatan agunan/jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, sehingga untuk jaminan fidusia dasar hukumnya adalah UUJF¹⁶.

Kata fidusia sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “fiducia”. Kata dasarnya adalah “fido” yang artinya mempercayai seseorang atau sesuatu. Sedangkan istilah “fiducia” (kata benda) artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, penghargaan yang besar.¹⁷

Martin Roestami dalam bukunya menjelaskan bahwa sebelum undang-undang jaminan fidusia diundangkan, fidusia telah dikenal di

¹⁶Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, h.5

¹⁷Maruluk Pardede, *Penelitian Hukum Tentang Implementasi jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, BPHN, Jakarta,2008, h. 37

Indonesia dengan lembaga *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO) yang timbul dari Yurisprudensi karena pada waktu itu Indonesia tidak mempunyai hukum tertulis tentang fidusia.¹⁸

Pengertian Jaminan Fidusia yang diberikan Pasal 1 angka 2 UUF adalah:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Berdasarkan Pasal 4 UUF menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok, sehingga kedudukannya bergantung dari perjanjian pokoknya. Akibat hukum dari perjanjian ikutan yaitu:¹⁹

- a) Hapusnya bergantung dari perjanjian pokoknya
- b) Jika perjanjian pokoknya batal maka ikut batal
- c) Jika perjanjian pokoknya beralih karena cessie, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

Keberadaan Lembaga Jaminan Fidusia ini adalah untuk menjawab kebutuhan para pengusaha besar, menengah maupun para pengusaha kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya tetapi kadangkala tidak mempunyai benda yang akan

¹⁸Roestami Martin, *Hukum jaminan Fidusia Perlindungan Hukum Terhadap kreditor Pemegang Fidusia Atas Benda Tidak Terdaftar*, Uninda Press, Bogor, 2009, h. 48-49.

¹⁹ Trisadini Prasastinah Usanti & Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, 2014, h.26

dijadikan jaminan kecuali benda modalnya sendiri. Sehingga adanya lembaga jaminan bagi benda bergerak tanpa penguasaan benda objek jaminan seperti konsep jaminan fidusia menjadi sangat tepat untuk digunakan.

Hukum Jaminan Fidusia masuk kedalam hukum jaminan kebendaan yang salah satu prinsip atau asas didalamnya adalah asas publisitas atau asas keterbukaan. Asas publisitas ini dimaksudkan agar pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap benda yang dijaminan dapat mengetahui tentang adanya pembebanan jaminan terhadap benda tersebut. Hanya dengan pencatatan atau pendaftaran yang terbuka untuk umum yang memungkinkan pihak yang berkepentingan tersebut mengetahui adanya pembebanan jaminan terhadap suatu benda. Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Asas publisitas dalam jaminan fidusia terpenuhi dengan adanya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF. Dengan adanya pendaftaran ini diharapkan semua keterangan atau informasi mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia bersifat terbuka untuk umum.

4. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia

Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUJF. Barang yang telah diikat dengan fidusia tetap dapat dikuasai oleh pemberi fidusia. Namun, pemberi fidusia harus memelihara benda jaminan fidusia dengan baik, tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya.

Penerima fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJF didefinisikan orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fidusia. Berdasarkan sistem hukum jaminan, penerima fidusia tidak boleh serta-merta menjadi pemilik dari benda jaminan ketika pemberi fidusia wanprestasi.

UUJF diciptakan tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada penerima fidusia melainkan juga diharapkan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemberi fidusia dan pihak ketiga. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya melainkan juga terletak pada:²⁰

1. Kepastian tentang bagaimana subyek hukum harus berperilaku secara konsisten dan berani menerima konsekuensinya;

²⁰Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia – Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, 2015, h. 17 dikutip dari Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laks Bang Justitia, Surabaya, 2010, h.166

2. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian procedural. Dengan demikian secara antropologis dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi;
3. Kepastian tentang bagaimana para subyek hukum menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarannya. Adanya keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik itu secara apik;
4. Kepastian bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. Ada orientasi yang jelas yaitu pada hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat yaitu *people centre orientated*.

Eksekusi hukum dalam ketentuan UUJF, bagaimanapun juga merupakan suatu proses yang kelanjutan, mengingat watak undang-undang itu bukanlah produk yang bersifat final. Demikian pula diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dan Pitlo bahwa Undang-Undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktik hukum dan hakim.²¹

5. Berkas Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Penyimpanannya

Berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran fidusia elektronik adalah:

1. Akta Jaminan Fidusia
2. Salinan Akta Jaminan Fidusia termasuk lampiran jika ada

²¹ *Ibid*, h. 21

3. Surat kuasa untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia
4. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia

Dalam rangka untuk memberikan lebih besar kepastian hukum sebagai cita-cita masyarakat Indonesia maka dalam akta jaminan fidusia yang dibuat Notaris harus mencantumkan data serba lengkap sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 UUF.

Terkait penyimpanan, Pasal 19 PP 21/2015 menyatakan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

6. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran fidusia ditujukan untuk memenuhi asas publisitas agar masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan obyek jaminan fidusia. Selain itu pendaftaran juga demi memberikan kepastian hukum baik bagi pemberi fidusia, penerima fidusia dan juga pihak ketiga.

Sebelum berlakunya PP 21/2015. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang secara singkat prosesnya sebagai berikut:

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pengajuan permohonan pendaftaran fidusia oleh Penerima Fidusia sendiri, kuasanya atau wakilnya kepada Menteri.

Permohonan pendaftaran melalui kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) yang memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
2. Tanggal dan Nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian ini cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Khusus mengenai objek jaminan fidusia berupa benda persediaan yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap seperti showroom mobil, portofolio perusahaan efek dll dicantumkan kualifikasi dari benda-benda tersebut.
5. Nilai penjaminan

6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Yang terakhir adalah menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.²²

Saat ini tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam PP21/2015. Beberapa hal yang berubah dari pengaturan sebelumnya adalah:

1. Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran fidusia secara elektronik sehingga yang diterima Kantor Pendaftaran Fidusia bukan lembaran kertas fisik seperti sebelumnya.
2. Permohonan pendaftaran jaminan Fidusia diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP21/2015. Pada peraturan sebelumnya tidak ada batasan waktu seperti ini.

²²Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, h. 32

3. Pembayaran biaya pendaftaran melalui bank persepsi. Sebelumnya bisa dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
4. Pendaftaran fidusia dicatat²³ secara elektronik setelah pemohon melakukan Pembayaran biaya pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP 21/2015. Semula dicatat dalam Buku Pendaftaran Fidusia.
5. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP 21/2015 Sertipikat yang ditandatangani secara elektronik²⁴ oleh Pejabat Pendaftaran jaminan Fidusia. Sebelumnya berupa tanda tangan manual.
6. Ketentuan Pasal 8 PP 21/2015 menyatakan bahwa Sertipikat fidusia dapat dicetak. Ini berarti penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dapat mencetak atau *print* sendiri sertipikat bukti pendaftaran fidusia. Oleh karena Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkannya dalam bentuk data elektronik bukan berupa selemba kertas seperti sebelumnya.

7. Lahirnya Fidusia Elektronik dan Bukti Pendaftaran Fidusia

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku daftar Fidusia, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUJF. Sertipikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

²³Dicatat adalah dicatat dalam pangkalan data kantor pendaftaran fidusia. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 6 ayat (2)

²⁴Tandatangan elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Maka secara hukum sertipikat jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijzde*).

Sementara pada aturan yang terbaru, yaitu Pasal 5 dan 7 PP 21/2015 menetapkan bahwa lahirnya jaminan fidusia adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan Fidusia.

8. Tempat Pendaftaran Fidusia

Pasal 12 UUJF menetapkan bahwa Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang dimaksud Kantor Pendaftaran Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 PP 86/2000 adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat jaminan Fidusia.

Implementasinya, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menyerahkan berkas-berkas guna melakukan pendaftaran. Tentu pada kenyataannya ada proses mengantri, jika ada berkas yang tidak lengkap harus mondar-mandir untuk melengkapinya. Jika semua sudah lengkap harus menunggu sampai sehari-hari hingga akhirnya kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat bukti Pendaftaran.

Pasca berlakunya PP 21/2015, Proses Pendaftaran fidusia seperti berbalik 180 derajat. Tanpa beranjak dari tempat duduk, proses pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan PP 21/2015 menentukan bahwa Pendaftaran jaminan Fidusia menggunakan sistem elektronik. Sehingga terkait tempat pendaftaran, PP 21/2015 mengaturnya dalam Pasal 1 angka 4 PP 21/2015 menyebutkan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan menerbitkan sertipikat fidusia secara elektronik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian tesis ini dimulai dari pendekatan masalah hingga analisis bahan hukum dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan masalah

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.35

bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, dengan demikian difokuskan pada UUJF serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Pendekatan konseptual berangkat dari pendapat para ahli (doktrin) yang terkait dengan materi hukum jaminan fidusia.

b. Sumber bahan penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Burgerlijk Wetboek (BW)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertipikat Jaminan Fidusia secara elektronik
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Sedangkan bahan hukum sekunder bertujuan melengkapi bahan hukum primer berupa jurnal, makalah, skripsi, tesis dan buku-buku terkait.

c. Prosedur pengumpulan dan analisis bahan hukum

Prosedur pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan inventarisasi atas sumber bahan hukum primer dan sekunder, dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistemisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk kemudian dianalisis terkait dengan permasalahan yang akan ditelaah secara normatif.

G. Sistematika Penulisan

untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

BAB I berisi Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam Bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum serta penjelasan yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian sebagai dasar untuk menjelaskan maksud dari penelitian ini.

BAB II akan berisi pembahasan mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum dan dasar kewenangan notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia secara elektronik beserta rasio legisnya.

BAB III akan membahas mengenai ada tidaknya tanggung gugat kepada notaris berkaitan dengan pendaftaran fidusia elektronik serta bentuk-bentuk tanggung gugat notaris.

BAB IV Ini adalah bab terakhir yaitu penutup yang isinya meliputi kesimpulan dan saran.